

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 3

2013

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- bahwa sebagai upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah dan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menciptakan ketenteraman dan ketertiban perlu diatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas peraturan daerah dapat diangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.HH.01. AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor ^{188.342/Kep. 24-Huk/I/2013} 174.2/03/DPRD/I/2013 tentang Persetujuan 7 (tujuh) Buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
6. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Pelanggaran peraturan daerah adalah pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah kota Bekasi yang diancam dengan sanksi pidana.

9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah adalah praduga tidak bersalah, akusator, semua orang diperlakukan sama di depan hukum, dan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pasal 3

Peraturan daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. menegakkan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah Kota Bekasi;
- b. menciptakan keadilan, ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui pimpinan unit kerjanya, yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 5

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PPNS berada dibawah Koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPNS mempunyai wewenang
1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 2. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 3. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 4. melakukan penyitaan benda atau surat;
 5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 8. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.;
 9. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

Pasal 7

Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Pemberian uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka ;
 2. pemasukan rumah ;
 3. penyitaan barang ;
 4. pemeriksaan saksi ;
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Pimpinan unit organisasinya.

BAB V

PERSYARATAN, PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PPNS DAERAH

Pasal 10

Syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi PPNS terdiri dari :

- a. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) ;
- b. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara
- c. usia diutamakan Maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. ditugaskan di bidang teknis operasional;
- e. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
- f. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ;
- g. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan PPNS Pemerintah Kota Bekasi diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

- (2) Keputusan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Pasal 12

- (1) Mutasi PPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.
- (3) Mutasi PPNS , harus mempertimbangkan kelangsungan tugas yang bersangkutan sebagai penyidik.

Pasal 13

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai pegawai negeri sipil;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan
- e. meninggal dunia.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.
- (3) Keputusan Pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 15

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berita Acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan.
- (3) Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berbunyi sebagai berikut :

“ Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/ atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Pasal 16


Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.

- (2) Kartu Tanda Pengenal PPNS Pemerintah Kota Bekasi ditanda tangani Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal PPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dikoordinasikan oleh Satpol PP sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bentuk empat persegi panjang;
 - b. Panjang 9,5 Cm, Lebar 6,5 Cm;
 - c. Warna Kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau;
 - d. Warna putih memuat :



- e. Warna hijau memuat :

Nomor :	NIP.
Nama :	
Pangkat :	
Jabatan :	
Keputusan Menteri	
Kehakiman dan HAM :	
Nomor :	
PPNS pada :	(Nama Lengkap)
Berlaku Sampai	NIP
Tanggal :	

Pasal 18

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh Unit Organisasi PPNS kepada Kepmenkumham melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
- (4) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (5) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Pasal 19

- (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dalam surat usulannya harus dilengkapi :
 - a. Photo kopi Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Photo kopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
 - c. Photo kopi Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
 - d. Photo kopi DP3 untuk 1 tahun terakhir ;
 - e. Pas photo ukuran 2 x 3 Cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a s/d d masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

BAB VIII
OPERASIONAL PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Operasional

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk Operasi Yustisi dan /atau Non Yustisi.
- (2) Operasi Yustisi dan Non Yustisi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Hasil Operasi Yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan Penerimaan Daerah.
- (4) PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum dan wilayah kerja masing-masing.
- (5) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (6) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasinya.
- (7) Pedoman teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan operasi;
 - c. Penindakan (pemanggilan) pemeriksaan dan penyelesaian.
- (2) Petunjuk pelaksanaan operasional PPNS, sebagaimana dimaksud ayat (1) ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan, PPNS di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Walikota melalui Kasatpol PP.

- (4) PPNS di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah harus melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Walikota melalui Kasatpol PP.
- (5) PPNS wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan dan tindak lanjutnya sampai penyelesaian di Pengadilan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (5), disampaikan kepada Walikota melalui Pimpinan Unit Organisasinya dan Kasatpol PP.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup dan Syarat-Syarat
Operasional

Pasal 22

Ruang Lingkup Operasional PPNS terdiri dari :

- a. Rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. Administrasi Penyidikan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 23

Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan oleh PPNS yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. mendapat Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. dilantik sebagai PPNS Daerah;
- c. mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS;
- d. bertugas pada dinas/instansi yang melaksanakan/mengawal Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana;
- e. ada Surat Perintah/Tugas dari Atasan Langsung PPNS yang bersangkutan.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi :
 - a. Pembinaan Umum;
 - b. Pembinaan Teknis;
 - c. Pembinaan Operasional.

- (2) Pelaksanaan Pembinaan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan Walikota.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berupa pemberian pedoman / bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Kota Bekasi.

Pasal 25

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf (b) dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 26

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota bekerjasama dengan instansi terkait;
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis Operasional PPNS.

BAB X

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 27

Bentuk dan model pakaian dinas dan atribut PPNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan anggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 39 Tahun 1998 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Pebruari 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI D